



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau Utara  
KodePos 78711

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam penilaian kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan–Undangn ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Untuk mengukur kualitas dan kuantitas tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan

sertasarasan yang telah ditetapkan sesuai prioritas program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. Memberikan penjelasan baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang apa yang diukur dalam pencapaian tujuan.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanfaatkan sebagai :

- a. Penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Penyusunan Perencanaan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. Pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau

Padatanggal : 28 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAPUAS HULU



**USMANDI, SE., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670302 199703 1 005

## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

#### PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Tugas Pokok : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas;;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. IndikatorKinerja Utama Perubahan :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab	
Sasaran RPJM yang ingin dicapai	Sasaran Strategis OPD					
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Nilai IKM	Nilai Atas Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM	Sekretariat
		2.	Persentase Kepemilikan KTP- el	Jumlah Penduduk Usia 17 tahun yang ber KTP / Jumlah Penduduk Wajib KTP ( sudah menikah ) x 100 %	Dukcapil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		3.	Persentase Kepemilikan KK	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga / Jumlah Kepala Keluarga x 100 %	Dukcapil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		4.	Persentase Kepemilikan KIA	Jumlah Penduduk Usia <17 tahun yang memiliki KIA / Jumlah anak usia < 17 tahun x 100 %	Dukcapil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		5.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran/ Jumlah Penduduk x 100 %	Dukcapil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAPUAS HULU



**USMANDI, S.E.M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670302 199703 1 005

